



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR . 245/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENJOLAYA KECAMATAN CICURUG
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENJOLAYA KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TENJOLAYA,**

Ttd.

(IMRAN WARDIANSYAH)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR. 245/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENJOLAYA
 KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENJOLAYA
 KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPANDI	L	KP. SADAMUKTI
2.	ERIPAL	L	KP. SADAMUKTI
3.	SANDI SUWAND	L	KP. SADAMUKTI
4.	DEA PRAWITA AWALIA	P	KP. SADAMUKTI
5.	DIRA RAMADANI	L	KP. SADAMUKTI
6.	TONI SULTONI	L	KP. SADAMUKTI
7.	MUHAMAD IRPAN	L	KP. SADAMUKTI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYADI	L	KP. SADAMUKTI
2.	JUYUS MUJIDILAH	L	KP. SADAMUKTI
3.	SALEH BAHRUDIN	L	KP. SADAMUKTI
4.	HALI ABU BAKAR	L	KP. SADAMUKTI
5.	FIKRI YUSTINA	L	KP. SADAMUKTI
6.	LITA RAHMATILAH	P	KP. SADAMUKTI
7.	DANI SYIHABUDDIN	L	KP. SADAMUKTI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERIYANTO	L	KP. BABAKAN KANDANG
2.	ADIS APRIAN	L	KP. BABAKAN KANDANG
3.	WIDA LESTARI	P	KP. BABAKAN KANDANG
4.	TOMY YUDA FADILAH	L	KP. BABAKAN KANDANG
5.	TIARA MARYANITA SETIAWATI	P	KP. BABAKAN KANDANG
6.	VICRY ADITHYA GUNAWAN	L	KP. BABAKAN KANDANG
7.	MUGIA AMALIA SAKINAH	P	KP. BABAKAN KANDANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELI WIRASUTISNA	L	KP. PANGKALAN
2.	MAULANA	P	KP. PANGKALAN
3.	ANDRIS	L	KP. PANGKALAN
4.	ESIH SUKAESIH	P	KP. PANGKALAN
5.	RUSLAN MAULANA	L	KP. PANGKALAN
6.	ARIS ANDIKA RAHMAN	L	KP. PANGKALAN
7.	LINGGA SEPTIANI	P	KP. PANGKALAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOPIANTO	L	KP. PANGKALAN
2.	RESA FAUZIA	P	KP. PANGKALAN
3.	U ABDULLOH	L	KP. PANGKALAN
4.	DELYANI RACHMAWATI HIDAYAT	P	KP. PANGKALAN
5.	ASEP SAEPULLOH	L	KP. PANGKALAN
6.	YOGI TRI SAPUTRA	L	KP. PANGKALAN
7.	RINI MULYANI	P	KP. PANGKALAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISKANDAR MUSTAFA	L	KP. CIGADOG
2.	GUNAWAN	L	KP. CIGADOG
3.	LEO MARTIN HALL	L	KP. CIGADOG
4.	AGUS WIYONO	L	KP. CIGADOG
5.	ELISA RAHMAWATI ANGGRAENI	P	KP. CIGADOG
6.	MUHAMAD HELMI	L	KP. CIGADOG
7.	WULAN IZNIANTIKA	P	KP. CIGADOG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDAN S JANDAN	L	KP. CIGADOG
2.	MOCH.FAIZAL FACMI,S.SOs	L	KP. CIGADOG
3.	ENI ROHAENI PUSPITA DEWI	P	KP. CIGADOG
4.	YAYANG SOFYAN	L	KP. CIGADOG
5.	MUHAMAD ALVIN AL- GHIFARI	L	KP. CIGADOG
6.	SITI MISRIYAH	P	KP. CIGADOG
7.	PEPEN SUPENDI	L	KP. CIGADOG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACEP MISBAHUL ANWAR	L	KP. CIGADOG
2.	FIKI ZULFIKAR	L	KP. CIGADOG
3.	MUHAMMAD RAYNALDI ADAM	L	KP. CIGADOG
4.	EKO HERYANTO	L	KP. CIGADOG
5.	LAMRIHADI	L	KP. CIGADOG
6.	SITI YUNI SEPTIANI	P	KP. CIGADOG
7.	REKSA MAULANA HIDAYAT	L	KP. CIGADOG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI RUSMAWAN	L	KP. BEBERA
2.	KIKI RISKI	L	KP. BEBERA
3.	MUHAMAD RIPKI LESMANA	L	KP. BEBERA
4.	ANDI HERMAWAN	L	KP. BEBERA
5.	ZAENAL ABIDIN	L	KP. BEBERA
6.	USUP SUPRIADI	L	KP. BEBERA
7.	HASIM ASARI	L	KP. BEBERA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDIH ISKANDAR	P	KP. CIKURUTUG
2.	NISA SUNDARI	L	KP. CIKURUTUG
3.	SIBRO MALISI	L	KP. CIKURUTUG
4.	ABDUL ZALAL	L	KP. CIKURUTUG
5.	JALALUDIN	L	KP. CIKURUTUG
6.	ABDUL MUHIDIN	L	KP. CIKURUTUG
7.	MUHAMAD IBRAHIM	L	KP. CIKURUTUG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISMATULLOH	L	ISMATULLOH
2.	UJANG SEHABUDIN	L	KP. KEBON LIMUS
3.	PERI KURNIAWAN	L	KP. KEBON LIMUS
4.	RIZAL FATAHILAH	L	KP. KEBON LIMUS
5.	ENI NURAENI	P	KP. KEBON LIMUS
6.	SOLIHAT	P	KP. KEBON LIMUS
7.	ISMET DARUSSALAM	L	KP. KEBON LIMUS

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IPAN SUPRIATNA S	L	KP. CIGADOG
2.	HENDRA SUKMANA	L	KP. CIGADOG
3.	ATENG	L	KP. CIGADOG
4.	LISNAWATI	P	KP. CIGADOG
5.	RULLY SULISTIYANTO	L	KP. CIGADOG
6.	SERLIANA FEBRIANTI	P	KP. CIGADOG
7.	RIKY GERHANAWAN MISBAH	L	KP. CIGADOG

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TENJOLAYA,

Ttd.

(IMRAN WARDIANSYAH)

